



BUPATI SUBANG  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4723) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Pertama

#### Badan Keuangan dan Aset Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang ;

- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang daerah.
  - c. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
    1. Sub Bidang Penggunaan dan Penatausahaan ;
    2. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
    3. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan.
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
    2. Sub Bidang Belanja Langsung;
    3. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
  - e. Bidang Anggaran, membawahkan:
    1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggaran Program;
    2. Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggaran Non Program;
    3. Sub Bidang Informasi dan Regulasi Anggaran.
  - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
    2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
    3. Sub Bidang Akuntansi Aset, Investasi dan Persediaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedua

### Badan Pendapatan Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang ;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang daerah.
  - c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB;
    2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan PBB;
    3. Sub Bidang Pelayanan BPHTB.
  - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir;
    2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, dan Sarang Burung Walet;
    3. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan pajak Daerah Lainnya.
  - e. Bidang Penagihan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
    2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
    3. Sub Bidang Dana Transfer.

- f. Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Regulasi Pajak Daerah;
    - 3. Sub Bidang Pengawasan, Keberatan dan Angsuran.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Bagian Ketiga

#### Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang ;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang daerah.
  - c. Bidang Pendanaan dan Pemerintahan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan ;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan ;
    - 3. Sub Bidang Pemerintahan.

- d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi ;
    - 2. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;
    - 3. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  - e. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata ;
    - 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi ;
    - 3. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  - f. Bidang Prasarana dan Tata Ruang, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup ;
    - 2. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
    - 3. Sub Bidang Keciaptakarya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
    - 2. Sub Bidang Monitor dan evaluasi ;
    - 3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Keempat

#### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah ;
  - c. Bidang Pengadaan dan Fasilitasi Kepegawaian membawahkan :
    1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan ;
    2. Sub Bidang Data dan Informasi ;
    3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
  - d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, membawahkan :
    1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun ;
    2. Sub Bidang Kepangkatan ;
    3. Sub Bidang Pengembangan Karier.
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural ;
    2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ;
    3. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis.
  - f. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur, membawahkan :
    1. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur ;
    2. Sub Bidang Kesejahteraan ;
    3. Sub Bidang Disiplin.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Bagian Kelima

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
    1. Seksi Pencegahan ;
    2. Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
    1. Seksi Kedaruratan ;
    2. Seksi Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
    1. Seksi Rehabilitasi;
    2. Seksi Rekonstruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Bagian Keenam

Eselonisasi

Pasal 12

- (1) Kepala Badan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Kepala Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

2. Ketentuan BAB III KETENTUAN PERALIHAN, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dikecualikan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lambat Bulan Januari 2019.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam

Eselonisasi

Pasal 12

- (1) Kepala Badan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - (2) Kepala Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator;
  - (3) Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator;
  - (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
2. Ketentuan BAB III KETENTUAN PERALIHAN, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelaksanaan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dikecualikan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lambat Bulan Januari 2019.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Sekda Kab. Subang	
Sekda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kab. Subang	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 28 Maret 2018  
Plt. BUPATI SUBANG,

ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 28 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH

ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 30

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUBANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 30 Tahun 2018  
TANGGAL : 28 Maret 2018  
TENTANG : PERUBAHAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI  
SUBANG NOMOR 33 TAHUN  
2016 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH BADAN




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

Pt. BUPATI SUBANG,

ATING RUSNATIM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 30 Tahun 2018  
TANGGAL : 28 Maret 2018  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI  
SUBANG 33 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH BADAN



UPTD


PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

Plt. BUPATI SUBANG,  
ATING RUSNATIM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 30 Tahun 2018  
TANGGAL : 28 Maret 2018  
TENTANG : PERUBAHAN

ATAS  
PERATURAN BUPATI  
SUBANG NOMOR 33  
TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH  
BADAN




UPTD	
PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

Plt. BUPATI SUBANG,  
ATING RUSNATIM



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN SUBANG**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG**  
**NOMOR : 30 Tahun 2018**  
**TANGGAL : 28 Maret 2018**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR 33 TAHUN 2016**  
**TENTANG SUSUNAN**  
**ORGANISASI PERANGKAT**  
**DAERAH BADAN**



UPTD	
PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

Plt. BUPATI SUBANG,

ATING RUSNATIM




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN SUBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 30 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Maret 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT  
 DAERAH BADAN



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Utama Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

**Plt. BUPATI SUBANG,**

**BATING RUSNATIM**